

ABSTRAK

RAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA JIWA ORANG LAIN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Stabat)

OLEH

AHMAD RIDHAYAT RITONGA

NIM : 10 840 0227

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini pada dasarnya menganalisa tentang suatu sistem yang diterapkan dalam hal pemeriksaan perbuatan pidana penganiayaan dari mulai tingkat penyidikan sampai kepada pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dimana penganiayaan yang dilakukan tersebut mengakibatkan hilangnya jiwa orang, dengan mengadakan penelitian kasus pada Pengadilan Negeri Stabat.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain dan apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perkembangan tindak pidana penganiayaan di Kota Medan semakin tahun semakin meningkat hal ini ditandai dengan jumlah kasus penganiayaan tahun 2009 yang terbesar apabila diperbandingkan dengan penganiayaan ringan, dimana penganiayaan berat crime totalnya sebanyak 868 kasus sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 135 kasus. Demikian juga halnya crime clearance penganiayaan berat sebanyak 427 kasus sedangkan penganiayaan ringan sebanyak 38 kasus. Demikian juga halnya penganiayaan tahun 2010 menunjukkan bahwa penganiayaan berat lebih besar jumlahnya apabila diperbandingkan dengan penganiayaan ringan. Dimana penganiayaan berat dengan jenis crime total sebanyak 112 kasus sedangkan crime clearance sebanyak 99 kasus. Penganiayaan ringan untuk crime total sebanyak 14 kasus dan untuk erime clearance sebanyak 5 kasus. Faktor penyebab tingginya tindak pidana penganiayaan di Kota Medan adalah karena rendahnya tingkat peadidikan masyarakat, permasalahan pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, lingkungan dan lahan.

Penulisan ini menyarankan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian adalah melalui tindakan preventif berupa pencegahan dengan jalan razia, upaya hukum persuasif berupa pendekatan kepada masyarakat dan upaya hukum represif berupa penindakan. Hendaknya tindakan upaya represif lebih ditingkatkan agar terdapatnya efek jera bagi masyarakat yang melakukan penganiayaan kepada masyarakat lainnya.